



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI, Tempat/Tanggal lahir : Palembang / 08 Desember 1998, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Agama Islam, Alamat Jalan Sakti Wiratama Rt.002 Rw.001 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1920-751-1927-654 tanggal 13 Januari 2003, Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI dilahirkan di Palembang pada tanggal 08 desember 1998 anak kesatu dari pasangan DRS.SYAIFUL ANWAR,M.S.i dan Dra.KARTILAWATI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama lama : MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI menjadi nama baru : MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI, dikarenakan nama yang lama tidak sama dengan IJAZAH D-III Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :
 1. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Fotocopy Buku Nikah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah pemohon;
6. Fotocopy SKCK;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengambulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama lama : MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi nama baru : MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atasnama Muhammad Hamim Assyiddiqi NIK 1671110812980003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atasnama Drs. Syaiful Anwar NIK 1671112002580002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Aka Kelahiran atasnama Muhammad Hamim Assyisdiqi Nomor Nomor 029/029/I/2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Ijazah D-III atasnama Muhammad Hamim Assyiddiqi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1671113108060006 atas nama Kepala Keluarga Drs.Syaiful Anwar, M.Si, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 586/16/XI/1996 atasnama Syaiful Anwar dan Kartilawati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atasnama Muhammad HamIm Assyiddiqi Nomor DN-11 DI 0010665, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atasnama Muhammad Hamim Assyiddiqi Nomor DN-11Mk/13 0003369, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari aslinya Ijazah Sekolah Dasar atasnama Muhammad Hamim Assyiddiqi No.DN-11 Dd 0014733, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/46.045/XII/YAN.2.3./2021/SAT INTELKAM atasnama Muhammad Hamim Assyiddiqi, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.10 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Drs. Syaiful Anwar, M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon di akte kelahiran;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dari: MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI;
 - Bahwa ketika Saksi mengetahui ada kesalahan pada Akte tersebut Saksi pernah datang ke Capil namun kata petugas Capil tidak perlu diganti maka saksi mengganti nama Pemohon di Akte dengan mencoret pake pensil, namun pada saat Pemohon pemberkasan CPNS bermasalah pada Akte Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
2. **Syafaat Auladi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon di akte kelahiran;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dari: MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui ada kesalahan pada Akte tersebut Saksi pernah datang ke Capil namun kata petugas Capil tidak perlu diganti maka saksi mengganti nama Pemohon di Akte dengan mencoret pake pensil, namun pada saat Pemohon pemberkasan CPNS bermasalah pada Akte Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan keterangan maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari: MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hamim Assyiddiqi, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs.Syaiful Anwar, M.Si ternyata Pemohon beralamat di jln. Sakti Wiratama kel. Sri Mulya kec. Sematang Borang Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon yang semula : MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa Apakah permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 029/029/I/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Januari 2003 benar tertulis pada akte kelahiran tersebut atas nama Muhammad Hamim Assyisdiqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari: MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-7, P-8, P-9 benar nama yang tercantum pada ijazah tersebut adalah MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon Nomor 029/029/I/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Januari 2003 dari nama MUHAMMAD HAMIM ASSYISDIQI menjadi: MUHAMMAD HAMIM ASSYIDDIQI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Fatimah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 5 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)		